



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS X
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu segera dilakukan pembahasan;
- b. bahwa agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu membentuk Panitia Khusus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 305);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 48).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengumuman Pembentukan 3(tiga) Panitia Khusus DPRD tanggal 1 September 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan penyusunan & pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;



- b. melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara internal panitia khusus dan eksternal dengan Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. melakukan konsultasi dan koordinasi, guna memperlancar penyusunan & pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa penyampaian laporan / pendapat Panitia Khusus dalam rapat paripurna.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 1 September 2025

MENGESAHKAN
Salinan/copy Sesuai Dengan Aslinya
Tandatangan
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kulon Progo
SETWAN
SARI, SIP., MAP.
NIP. 19700716 199101 1 001

KETUA
ARIS SYARIFUDDIN

Paraf Koordinasi	
	

Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan
Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :


KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS X
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Drs. SASMITA HADI	Ketua Merangkap Anggota
2.	SUTRISNO	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	EDI PRIYONO, S.I.P.	Anggota
4.	CANGGIH PULUNG P, S.H.	Anggota
5.	DEWI NUGRAHENI, S.T.	Anggota
6.	IDA RISTANTI, S.H.	Anggota
7.	RIAN NUR FAJAR	Anggota
8.	KARTONO	Anggota
9.	JENI WIDIYATMOKO	Anggota
10.	Hj. AOKA RAHMAWATI D, <u>A.Mk.</u>	Anggota
11.	BUDI HUTOMO PUTRO, S.S.	Anggota
12.	HUSEIN PAMBUDI	Anggota

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 1 September 2025



Paraf Koordinasi

